



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : TIM PENELAAH/OPENEN DISERTASI	
Kode : SOP-24	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, panduan dan persyaratan yang diperlukan dalam penentuan Tim Penelaah/Penguji atau Openen pada pelaksanaan Seminar, Kolokium/ Seminar Proposal, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor.

2. Definisi

Tim Oponen adalah tim penguji di luar komisi yang bertugas memberikan penilaian secara komprehensif tentang performa akademik Mahasiswa Program Doktor. 3 (tiga) orang penguji luar komisi (satu orang berasal dari luar Unsyiah/PT). (dua) orang wakil dari Program studi minat dan 1 (satu) orang dari Program Pascasarjana/ Dekan atau dari perwakilan Guru Besar

3. Ruang lingkup

SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan yang acuan bagi mahasiswa, pembimbing akademik, Tim Promotor, Program Studi dan PPs dalam penetapan tim penelaah/penilai tentang perfoman mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah, komponen yang diperlukan sebagai arsip.

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

5. Sarana

1. Surat Penetapan sebagai penelaah/oponen disertasi;
2. Lembaran Kesiediaan sebagai penelaah/oponen disertasi;

6. Prosedur dan Persyaratan Untuk Dosen Penelaah/Oponen Disertasi:

Dosen tetap

1. Dosen Universitas Syiah Kuala yang masih aktif dan.
2. Kualifikasi akademik doktor, dan
3. Jabatan fungsional guru besar, dan Lektor Kepala
4. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa, dan
5. Pada kondisi tertentu, misalnya karena beban guru besar atau spesialisasi keilmuan, atau pada bidang/minat yang belum mempunyai staf pengajar guru besar diperbolehkan kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional sekurang ? kurangnya lektor kepala yang mempunyai bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa
6. Bila kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa (poin a dan b) belum mempunyai staf di Unsyiah, maka dapat dipilih dari Penrguruan Tinggi lain, dengan kualifikasi akademik doktor dan jabatan sekurang? kurangnya fungsional lektor kepala.
7. Susunan Tim Penelaah terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Program studi/minat dan 1 (satu) orang dari Program Pascasarjana/ Dekan.
8. Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Penelaah/Oponen dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unsyiah.
9. Masa tugas tim penelaah/openen dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang disertasinya ditelaah selesai dari Program Studi Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unsyiah
10. Pemberhentian salah seorang atau lebih Tim Openen dapat dilakukan apabila :
 - a. berhalangan tetap atau meninggal dunia
 - b. sakit berat dan/atau permanenyang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah
 - c. tugas ke luar negeri dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, dan
 - d. mengundurkan diri
11. Pemberhentian salah seorang atau lebih Tim Openen dapat dilakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permintaan/permohonan pengunduran diri Tim atau anggota penelaah/openen hanya dapat dikabulkan jika terjadi sebelum Seminar Usulan Penelitian, atau dengan alasan yang dapat dibenarkan (point 6)
 - b. Jika terjadi sesudah Seminar Usulan Penelitian, maka tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan,

- c. Apabila sesudah Seminar Usulan Penelitian, Ketua Tim Penelaah/Openen berhalangan tetap, maka salah seorang Anggota Tim menggantikannya, sedangkan kekurangan dapat dipilih yang baru untuk pergantiannya.
- d. Penggantian seorang anggota Tim Penelaah/Openen karena mengundurkan diri tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari anggota Tim lama (kecuali meninggal dunia).

Dosen tidak tetap


1. Pendidikan akademik doktor, atau
2. Guru besar emeritus, atau
3. Pendidikan akademik doktor yang telah mengakhiri jabatan fungsional akademik guru besar

Proses Dalaam Pelaksanaan Penelaah/Oponen Disertasi

1. Ketentuan mengenai substansi dan kedalaman kajian/ telaah Disertasi diatur sesuai dengan ketentuan
2. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
3. Data, fakta, bahan, karya harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tatacara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Disertasi diatur sesuai panduan.

LAMPIRAN

Lembaran Kesiadaan sebagai penelaah/oponen disertasi;



KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI TIM PENGUJI/PENELAAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa kami BERSEDIA menjadi oponent ahli untuk memberikan saran, masukan, dan telaah kritis dalam proses sebagai penelaah disertasi bagi :

Nama :
NIM :
Program Studi : Doktor Pendidikan IPS
Judul Disertasi :

Susunan Tim Penelaah/Oponent Disertasi:

No.	Nama Penelaah/Oponent NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1.		Promotor		
2.		Co-promotor		
3.		Co-promotor		
4.		Penguji/Penelaah		
5.		Penguji/Penelaah		


Mengetahui :
Program Studi Doktor Pendidikan IPS
Ketua,

Darussalam,
Ketua Tim Promotor,

NIP.

NIP.

Surat Penetapan sebagai penelaah/oponen disertasi



**KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS**

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id